



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40562
Email: dpmpspbb@gmail.com Website: dpmpsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.2/38/KB/DPMPSTP/XII/2023/PJG

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/5869-Disdik/2023, Tanggal 13 Desember 2023;
3. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2661.17/PAUDNI/2017, tanggal 12 Oktober 2017;
4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Kober At-Taqwa Nomor: 078/KB-AT/XI/2023, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 09 November 2023;
5. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Kober At-Taqwa Nomor: 079/KB-AT/XI/2023, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 09 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : ARRAZKY AZALEA CILILIN |
| Nama Penanggung Jawab | : Irma Nurlayasari |
| Alamat Yayasan | : Kp. Pasirkadu RT. 001 RW. 008 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1711230088697 |
| Untuk Mendirikan | : KOBER AT-TAQWA |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat Sekolah | : Kp. Pasirkadu RT. 001 RW. 008 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. TONY PBIHANTORO, M.T.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690919 199003 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan scanning QR code



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batunajjar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6660528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 42 Dindikpora/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL-INFORMAL
(PAUDNI)

Mesimbang : Dit
Meringat : Dit

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUDNI kepada :

Nama : SPS.AT-TAQWA
Rumpon : PENDIDIKAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal InFormal
(PAUDNI)
Pemilik/Penyelenggara : YANTI HARYANTI
Pemimpin : YANTI HARYANTI
Alamat : Kp.Pasirkadu Rt 01/Rw 08 Ds Muka payung
Kec.Cililin Kab. Bandung Barat
Tahap Perijinan : 2 (dua) Tahun

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUDNI kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga PAUDNI yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal-In Formal Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUDNI seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai 7 Januari 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 7 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat


Dra. Hj. Agustina Pirvanti, MM
Pemhina Utama Muda
Nip. 196408301985032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Ponda Jln. Raya Batujajar KM 3,5 Kabupaten Bandung Barat
Telp. & Fnx. (022) 6860528 Kode Pos 40861 e-mail disdik2bb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor 421/142 -Disdikpora-2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI
TAHUN 2013

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SPS AT-TAQWA Rekomendasi dari UPT Pendidikan TK/SD dan PAUDNI Kec.GULIN No. 421.9 /003//UPT-PEND / 2013
- Memperhatikan : a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUDNI
b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688)
6. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUDNI
7. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : SPS.AT-TAQWA
Rumpun : PENDIDIKAN
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Non Formal-IN FORMAL (PAUDNI)
Pemilik/Penyelenggara : YANTI HARYANTI
Pemimpin : YANTI HARYANTI
Alamat : Kp. Pasirkadu Rt 01/Rw 08 Ds. Muka payung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat
Masa Berlaku Izin : 2 (Dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUDNI yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini NONFORMAL-INFORMAL (PAUDNI) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan TK/SD dan PAUDNI, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal-Informal (PAUDNI) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan dan UPT Pendidikan TK/SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.

Keempat : Izin ini berlaku untuk Lembaga PAUDNI seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 7 Januari 2013 sampai 7 Januari 2015

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 7 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat


Dra. H. Agustina Priyanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat.
2. Yth. Sekda Kabupaten Bandung Barat